



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pemakaian spektrum frekwensi radio swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotokopy KTP Pemohon
3. Fotokopy Akta Pendirian Perusahaan
4. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL)
5. Gambar Konfigurasi jaringan Komunikasi
6. Peta Lokasi
7. Data Spesifikasi teknis Perangkat Radio dan Antena yang telah memiliki sertifikat
8. Sertifikat perangkat dari Ditjen SDPPI
9. Salinan Izin Prinsip
10. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkait
11. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
12. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
13. Berkas permohonan dibuat rangkap 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

dpmptspkablebong@gmail.com